

BAB IV

SIMPULAN

Secara garis besar tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dari DID Tambahan tahun 2020 di Kabupaten Kudus. Berdasarkan uraian data dan fakta dalam penelitian di atas, diketahui beberapa hal tentang pengelolaan DID tambahan yang diantaranya sebagai berikut.

1. DID Tambahan baik periode kedua maupun ketiga berkontribusi signifikan dalam komposisi belanja tidak terduga yaitu sebesar 48,37%. Hal ini secara implisit mengindikasikan bahwa sumber pembiayaan dari DID Tambahan lebih banyak membiayai kegiatan yang telah diprioritaskan daripada sumber pembiayaan dari cukai ataupun dari APBD;
2. DID Tambahan periode kedua digunakan untuk penanganan Covid-19 berbentuk bantuan kepada masyarakat secara langsung sedangkan untuk DID Tambahan periode ketiga digunakan untuk penanganan Covid-19 berorientasi pada bidang kesehatan;
3. Realisasi penyerapan untuk DID Tambahan periode kedua di tahun 2020 adalah 43,31% dengan jumlah Rp10.084.109.400 dari total anggaran yang telah diterima sebesar Rp23.280.985.000. Realisasi DID tambahan periode ketiga sebesar Rp7.847.757.394 dengan persentase penyerapan 43,31%

dari total anggaran DID Tambahan. Sedangkan untuk total penyerapan DID Tambahan tahun 2020 adalah sebesar 77,02%;

4. Sisa realisasi DID Tambahan sebesar Rp5.349.118.206 baik penggunaan dari DID Tambahan tahun 2020 maupun sisa DID Tambahan tahun 2020 dianggarkan kembali di tahun anggaran 2022 dengan menunggu perintah lanjutan dari Kementerian Keuangan;
5. Pertanggungjawaban pelaksanaan DID Tambahan dituangkan dalam Perda Pertanggungjawaban APBD No 1 Tahun 2021 dan lebih lanjut dilaporkan dalam bentuk laporan realisasi penyerapan DID Tambahan 2020 dan rencana penggunaan sisa DID tambahan tahun 2020 ke DJPK melalui SIKD;
6. Pengelolaan DID Tambahan yang dimulai dari penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban dan pelaporan telah sesuai dan memenuhi standar dengan peraturan perundang undangan terkait;
7. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan DID Tambahan dari sisi BPPKAD selaku BUD memiliki dua tahapan pengelolaan yaitu pada proses penganggaran dan pelaporan. Tahap penganggaran memiliki kendala berupa sumber dana DID Tambahan tidak ditemukan pada DPPA dan alokasi DID Tambahan yang didapatkan mendekati akhir tahun anggaran 2020 sedangkan untuk tahap pelaporan memiliki kendala berupa penyampaian laporan pertanggungjawaban dari SKPD yang kurang tepat waktu sehingga menyebabkan pengiriman laporan rekapitulasi perbendaharaan BPPKAD ke DJPK juga sangat mepet dengan tenggat waktu yang diberikan;

8. Kendala dari sisi SKPD sendiri timbul dari kegiatan yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi dari SKPD tersebut. Contohnya adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus yang memiliki kendala dalam pelaksanaan yang mendekati akhir tahun anggaran sehingga penyerapan tidak dapat sempurna 100%. Dinas sosial dan Disnaker Perinkop dan UKM memiliki kendala yang hampir serupa yaitu kesulitan dalam memverifikasi penerima bantuan dan untuk dinas sosial sendiri memiliki kendala lain berupa menunggu laporan pertanggungjawaban dari Desa/kelurahan dan SKPD penyalur bantuan sosial sehingga membutuhkan waktu dalam menghubungi pihak terkait; dan
9. Permasalahan dari sisi BPPKAD baik penganggaran maupun pelaporan seharusnya dapat diselesaikan dengan cara saling berkomunikasi lebih intens mengenai transparansi anggaran antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan pemerintah daerah dengan SKPD terkait sehingga dalam pelaksanaannya dapat bekerja lebih maksimal. Permasalahan lain yang timbul dari tugas dan fungsi SKPD dapat dicegah melalui serangkaian evaluasi pelaksanaan kegiatan di tahun 2020 untuk digunakan sebagai dasar dalam perumusan perencanaan yang lebih matang di tahun anggaran selanjutnya. Rencana yang lebih matang tentu dapat menjadi pondasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.